



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 389 TAHUN 2023

TENTANG

HABILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6368);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 tahun 2020 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PARATURAN BUPATI TENTANG HABILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

12. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesetaraan.
14. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
15. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
17. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medis, sosial, psikologis, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
18. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
19. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial dan/atau bidang ilmu sosial, dan/atau telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
21. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
22. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. partisipasi;
- c. kesetikawanan;
- d. keadilan;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas; dan
- i. inklusif.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, sebagai berikut:

- a. mewujudkan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara di Daerah;
- b. menjamin terwujudnya upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas di Daerah;
- c. mewujudkan upaya peningkatan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat di Daerah;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; dan
- f. rehabilitasi sosial diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman.

BAB II
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. penyandang disabilitas fisik;
- b. penyandang disabilitas intelektual;

- c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. penyandang Disabilitas sensorik.

Pasal 5

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HABILITASI

Pasal 6

- (1) Habilitasi merupakan bagian dari proses Rehabilitasi Sosial.
- (2) Habilitasi yang dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial, meliputi:
 - a. pemberian alat bantu stimulan usaha;
 - b. pemberian alat bantu aksesibilitas;
 - c. konsultasi sikososial;
 - d. pendampingan sikososial;
 - e. bimbingan mental spritual; dan/atau
 - f. permakanan.

BAB IV REHABILITASI SOSIAL

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksud untuk memulihkan dan mengembangkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan optimal dalam hidup bermasyarakat.
- (2) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan dan pembinaan kewirausahaan;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan mengirim peserta ke panti Rehabilitasi dan pusat perawatan yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya.

Pasal 8

Peserta Rehabilitasi Sosial yang telah selesai menjalankan masa rehabilitasi pada panti rehabilitasi dan perawatan pada pusat perawatan akan dilanjutkan dengan program atau kegiatan lanjutan berupa perawatan lanjutan, pengobatan, pemberian modal usaha, pembinaan usaha produktif dan kegiatan lainnya.

BAB V KEGIATAN HABILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL

Pasal 9

Kegiatan Habilitasi dan Rehabilitasi dapat berupa:

- a. permakanaan;
- b. sandang;
- c. alat bantu;
- d. bimbingan fisik mental spiritual dan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar;
- e. bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas;
- f. pemberian layanan data dan pengaduan;
- g. kedaruratan; dan
- h. rujukan.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memenuhi kriteria, mengajukan permohonan untuk mengikuti rehabilitasi dan perawatan kepada Dinas dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- (2) Dinas dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan/atau Pekerja Sosial Masyarakat melakukan verifikasi kelayakan pemohon.
- (3) Pemohon yang telah sesuai dengan persyaratan akan menjadi peserta dalam antrian bantuan.
- (4) Dinas akan melaksanakan program bimbingan, pelatihan, dan pemberian stimulan usaha dan/atau alat bantu kepada peserta yang memenuhi persyaratan.

Pasal 11

- (1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terlantar yang ditemukan di jalan dan/atau atas aduan dari masyarakat akan mendapat layanan reunifikasi keluarga bagi yang masih memiliki keluarga.
- (2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terlantar yang tidak memiliki keluarga akan dirujuk ke panti sosial milik pemerintah daerah atau swasta.
- (3) Selama keluarga belum menjemput, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial akan diberikan pelayanan di rumah singgah paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB VII
PENDAMPINGAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran rehabilitasi sosial, maka diangkat relawan sosial.
- (2) Relawan sosial adalah salah satu PSKS untuk melaksanakan tugas sebagai pendamping kegiatan rehabilitasi sosial yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dan bersedia untuk membantu orang lain;
 - b. memiliki motivasi tinggi untuk melaksanakan tugas; dan
 - c. memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjalin relasi sosial yang harmonis dengan berbagai pihak di lingkungan masyarakat.
- (3) Pengangkatan pendamping ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan kebutuhan Dinas.

Pasal 13

Tugas Pendamping:

- a. melaksanakan semua perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya, baik secara lisan maupun tertulis, dalam hal urusan kedinasan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- b. menjaga dan memelihara suasana yang sehat dan harmonis dalam hubungan kerja dengan atasan dan rekan sejawat;
- c. memelihara dan menjaga nama baik dan kewibawaan Dinas;
- d. memelihara dan menjaga rahasia pekerjaan dan rahasia negara;
- e. melaporkan baik secara lisan maupun tulisan dengan jujur dan benar kepada atasan;
- f. siap untuk bekerja 12 (dua belas) jam per-shift dan siap bekerja diluar jam kerja;
- g. melaporkan semua lisan atau tertulis kepada atasan apabila berhalangan masuk kerja;
- h. menandatangani absensi manual; dan
- i. menggunakan dan merawat serta menjaga alat/sarana kerja dan perlengkapan yang telah dipercayakan.

BAB VIII
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian kegiatan rehabilitasi sosial dilaporkan oleh Kepala Bidang rehabilitasi sosial pada Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Oktober 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **389**